

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR PERUNDANG – UNDANGAN	xi
DAFTAR PUTUSAN	xii
DAFTAR ISI	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	10
3. Tujuan Penelitian	11
4. Manfaat Penelitian	11
5. Kajian Pustaka	12
a. Pengertian dan Tujuan Hukum Acara Pidana Indonesia.....	12
b. Pengertian dan Dasar Hukum Peninjauan Kembali.....	16
c. Wewenang Jaksa Dalam Sistem Peradilan.....	18
6. Metode Penelitian.....	22
a. Tipe penelitian	22
b. Pendekatan Masalah	22
c. Bahan Hukum.....	24
c.1.Bahan hukum primer	24
c.2.Bahan hukum sekunder	24
d. Analisa Bahan Hukum.....	25
7. Sistematika Penulian	25

BAB II KEWENANGAN JAKSA PENUNTUT UMUM UNTUK MELAKUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)

1. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Sistem Peradilan.....27
2. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.....36
3. Hak Penuntut Umum Dalam Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali43

BAB III. BATASAN PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 34/PUU-XI/2013

1. Putusan Pengadilan Yang Dapat Dimintakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali57
 - a. Dapat Diajukan Terhadap Semua Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap57
 - b. Dapat Diajukan Terhadap Semua Putusan Pengadilan.....58
 - c. Kecuali Terhadap Putusan Bebas Atau LepasDari Segala Tuntutan Hukum.....59
2. Dasar Dan Pihak Yang Dapat Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....65
3. Ratio Decidendi Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor :34/PUU-XI/2013.....78
 1. Kasus Posisi79
 - a. Ringkasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :34/PUU-XI/2013.....79
 - b. Amar Putusan.....82
 - c. Analisa.....82
 2. Alasan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.....85
4. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dapat Dilakukan Dua Kali.....86

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	91
2. Saran	92

DAFTAR BACAAN

